



PUTUSAN

Nomor 319/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, 2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 3. Wahyudi, Pj. Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 4. Dewi Novita, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, semuanya beralamat kantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-73/PJ./2012 tanggal 24 Januari 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. VASTEX PRIMA INDUSTRIES, tempat kedudukan di Jalan Rumah Sakit Nomor 7, Mekar Mulya, Bandung, diwakili oleh Arumogam Subramaniam, selaku Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.34536/PP/M.XV/16/2011, tanggal 24 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa berkenaan dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-219/WPJ.09/BD.06/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Keberatan atas SKPLB PPN Masa September 2007 Nomor 00115/407/07/2010 tanggal 24 Desember 2008, Pemohon Banding mengajukan banding dengan alasan sebagai berikut:



I. Alasan Yuridis Formal.

1. Bahwa Pemohon Banding telah menerima KEP-219/ WPJ.09/BD.06/2010 tanggal 25 Februari 2010 pada tanggal 3 Maret 2010 yang pada intinya menolak permohonan Keberatan Pemohon Banding atas SKPLB PPN Masa September 2007 Nomor 00115/407/07/441/08 tanggal 24 Desember 2008;
2. Bahwa gambaran KEP-219/ WPJ.09/BD.06/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Keberatan atas SKPLB PPN Masa September 2007 adalah sebagai berikut:

Uraian	Semula	Ditambah/dikurangi	Menjadi
PPN Lebih Bayar	3.098.889.039	-	3.098.889.039

II. Pokok Sengketa.

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam hal ini adalah koreksi Terbanding atas DPP Penjualan Lokal yang semula menurut Pemohon Banding sebesar Rp815.196.678,00 menjadi sebesar Rp2.549.967.320,00. Berarti terdapat koreksi atas penjualan lokal sebesar Rp1.734.770.642,00. Koreksi ini tidak dapat disetujui oleh Pemohon Banding sehingga Pemohon Banding kemudian mengajukan permohonan banding ini;

III. Pendapat Terbanding.

Dasar Pengenaan PPN.

Bahwa di dalam Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak Nomor BA-20/WPJ.09/BD.0630/2010 tanggal 23 Februari 2010 dapat diketahui bahwa koreksi DPP PPN sebesar Rp1.734.770.642,00 oleh Terbanding karena didasarkan pada perhitungan atau bukti fisik *Internal Sales Order* (ISO), baik produksi kain dan benang yang dibandingkan dengan *Stock Summary* ternyata terdapat penjualan yang PPN-nya belum dipungut dan dilaporkan dalam SPT Masa September 2007;

IV. Pendapat Pemohon Banding.

1. Bahwa produk yang Pemohon Banding hasilkan sebagian besar Pemohon Banding ekspor dimana jumlahnya sebesar Rp4.730.147.462,00 selama satu bulan dan hanya sebagian kecil penjualan lokal;
2. Bahwa koreksi yang dilakukan didasarkan atas ISO padahal data ISO bukan merupakan data penjualan tapi hanya merupakan syarat yang harus Pemohon Banding penuhi dalam rangka untuk mendapatkan sertifikasi ISO agar produk Pemohon Banding bisa laku di pasar luar negeri;



3. Bahwa data pendukung telah disampaikan kepada Peneliti berupa ISO Tahun 2007 pada tanggal 8 Februari 2010 tapi tidak dijadikan bahan pertimbangan lagi oleh Peneliti (butir 3 hasil penelitian keberatan Nomor 00115/407/07/441/08 tanggal 24 Desember 2008);

4. Bahwa perhitungan koreksi penjualan yang dibuat oleh Terbanding hanya didasarkan pada perhitungan atas bukti fisik ISO, baik produk kain dan benar serta membandingkannya dengan *stock summary* dan inilah yang dinyatakan sebagai penjualan yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding;

Bahwa hal ini tidak dapat Pemohon Banding terima karena data ISO bukan merupakan data penjualan tapi salah satu syarat untuk memperoleh sertifikat, karena itu Pemohon Banding mohon agar Majelis yang menyidangkan sengketa ini dapat kiranya memutuskan untuk membatalkan koreksi Terbanding tersebut dan menetapkan PPN Masa September 2007 sebagai berikut:

Penjualan Ekspor	Rp4.730.147.462,00
Penjualan Lokal tidak dipungut PPN	Rp 87.227.462,00
Penjualan Lokal yang Terutang PPN	<u>Rp 727.969.216,00</u>
Jumlah Penjualan Lokal dan Ekspor	Rp5.545.344.140,00
DPP PPN Penjualan Lokal	Rp 727.969.216,00
PPN Terutang	Rp 72.796.216,00
PPN Masukan	<u>Rp3.345.163.025,00</u>
PPN Lebih Bayar	Rp3.372.366.110,00

V. Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semua transaksi penjualan lokal dan ekspor sebenarnya pada SPT Masa PPN Masa September 2007;
2. Bahwa koreksi Terbanding yang dipertahankan oleh peneliti keberatan tidak mempunyai dasar yang kuat hanya perhitungan taksiran saja;
3. Bahwa Pemohon Banding mohon Majelis yang menyidangkan sengketa ini dapat kiranya memutuskan untuk menolak/membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-219/ WPJ.09/BD.06/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Keberatan atas SKPLB PPN Masa September 2007 Nomor 00115/407/07/2010 tanggal 24 Desember 2008 dan menetapkan PPN lebih bayar dengan perindan perhitungan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	PPN (Lebih) dibayar (Rp)	Sanksi Administrasi (Rp)	PPN yg (Lebih) dibayar (Rp)
Semula	3.098.889.039	0	3.098.889.039
Penambahan	173.477.071	0	173.477.071
Menjadi	3.272.366.110	0	3.272.366.110

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.34536/PP/M.XV/16/2011, tanggal 24 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak September 2007 Nomor 00115/407/07/441/08 tanggal 24 Desember 2008, atas nama PT. Vastex Prima Industries, NPWP: 01.118.556.8-441.000, beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 7, Mekar Mulya, Bandung;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.34536/PP/M.XV/16/2011, tanggal 24 Oktober 2011, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 02 November 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-73/PJ./2012 tanggal 24 Januari 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-085/SP.51/AB/I/2012 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 16 Februari 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.34536/PP/M.XV/16/2011 tanggal 24 Oktober 2011 yang telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*), karena telah diputus melebihi jangka waktu yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak:

1. Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor Ref.024/VPI/GS/2010 tanggal 19 Mei 2010, diterima Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Mei 2011 (diantar);
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.34536/PP/M.XV/16/2011 tanggal 24 Oktober 2011 Halaman 18 alinea kedua menyebutkan:
Demikian diputus di Jakarta pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2011 berdasarkan musyawarah Majelis I Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut...;
3. Bahwa Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:
Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3):
(1) "Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima.
(3) Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan";
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor Ref.024/VPI/GS/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Mei 2010 (diantar). Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 24 Mei 2010 atau diputus paling lambat pada tanggal 23 Mei 2011 kecuali ada hal-hal khusus sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
5. Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 15 Juli 2011 atau telah diputus lewat 53 (lima puluh tiga) hari dari jangka waktu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak terpenuhi;
 7. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.34536/PP/M.XV/16/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tersebut, maka diketahui tidak ditemukan satupun amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud;
 8. Bahwa oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya pada tanggal 23 Mei 2011;
 9. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
 10. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.34536/PP/M.XV/16/2011 tanggal 24 Oktober 2011 telah diputus melebihi jangka waktu yang ditetapkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak, yaitu 12 (dua belas) bulan sejak surat banding diterima Pengadilan Pajak. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.34536/PP/M.XV/16/2011 tanggal 24 Oktober 2011 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*);

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 319/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Tentang Formal Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00115/407/07/441/08 Tanggal 24 Desember 2008.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas penjualan lokal Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp1.734.770.642,00 karena terdapat penjualan yang PPNnya belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Masa Pajak September 2007 berdasarkan perhitungan atau bukti fisik *Internal Sales Order* (ISO);
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan hasil perhitungan berdasarkan ISO karena:
 - a. Koreksi tersebut didukung oleh bukti yang sah, yaitu bukti fisik ISO;
 - b. Berdasarkan sampling konfirmasi ke pihak pembeli atas penyerahan BKP yang belum dilaporkan tersebut sebagian telah dijawab dan menunjukkan telah terjadi transaksi penjualan/penyerahan BKP;
 - c. Berdasarkan bukti pelunasan pada rekening koran dan buku bank BNI AC: 777-555-777-5 menunjukkan telah terjadi transaksi penjualan sebagaimana tersebut pada ISO;
3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa produk yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hasilkan sebagian besar diekspor dan hanya sebagian kecil saja dijual lokal;
 - b. Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan ISO bukan merupakan data penjualan, karena hanya merupakan syarat yang harus Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) penuhi dalam rangka mendapatkan sertifikat/SO;
4. Bahwa dalam rangka pemeriksaan ketentuan formal, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan asli dan melampirkan foto copy dokumen berupa:
 - a. SPT Masa PPN lebih bayar Masa Pajak September 2007 Pembetulan I;
 - b. Bukti Penerimaan Surat Nomor S-011327/PPN1107/WPJ.09/KP.1103/2007 tanggal 19 November 2007;

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 319/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat persidangan juga menyerahkan bukti pendukung berupa:
 - a. Laporan Penelitian Keberatan;
 - b. Laporan Pemeriksaan Pajak.
6. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan data-data yang terungkap di persidangan, Majelis berpendapat dan berkesimpulan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan permohonan restitusi melalui SPT Masa PPN Masa Pajak September 2007 Pembetulan I pada tanggal 19 November 2007 dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor S-011327/PPN1107/WPJ.09/KP.1103/2007 dengan cara disampaikan sendiri;
 - b. Bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai (SKPLB PPN) Nomor 00115/407/07/441/08 Masa Pajak September 2007 diterbitkan pada tanggal 24 Desember 2008;
 - c. Bahwa Majelis berpendapat SKPLB PPN Nomor 00115/407/07/441/08 Masa Pajak September 2007 tidak memenuhi ketentuan Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP);
 - d. Bahwa oleh karena penerbitan SKPLB PPN Nomor 00115/407/07/441/08 tanggal 24 Desember 2008 tidak memenuhi ketentuan Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP, maka Majelis berkesimpulan penerbitan SKPLB PPN Nomor 00115/407/07/441/08 tanggal 24 Desember 2008 tidak memenuhi ketentuan formal;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang KUP menyatakan sebagai berikut: "Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan";
Penjelasan:
"Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku";



8. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang KUP menyatakan sebagai berikut: "Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani";
9. Bahwa berdasarkan Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP menyatakan sebagai berikut:

"Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima, kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan lain dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak";

Penielasan.

"Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C harus diterbitkan surat ketetapan pajak paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap, dalam arti bahwa Surat Pemberitahuan telah diisi lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3";

10. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) huruf a dan b Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (selanjutnya disebut PER-122/PJ./2006) menyatakan bahwa:

"Permohonan pengembalian adalah permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak melalui:

- a. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan cara mengisi kolom "Dikembalikan (restitusi)", atau
- b. Surat permohonan tersendiri, apabila kolom "Dikembalikan (restitusi)" dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak diisi atau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak";



11. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 1) huruf c PER-122/PJ./2006 menyatakan bahwa "Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambat : 12 (dua belas) bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak selain Pengusaha Kena Pajak dengan kriteria tertentu dan Pengusaha Kena Pajak melakukan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b";
12. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) PER-122/PJ./2006 menyatakan bahwa:
 - (1) "Saat diterimanya permohonan secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah saat dimana permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 telah dilengkapi dengan seluruh bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang harus disampaikan Pengusaha Kena Pajak dalam rangka permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 - (2) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (4) berakhir, Pengusaha Kena Pajak tidak melengkapi seluruh bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan pengembalian, maka saat diterimanya permohonan secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah saat berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan sejak saat permohonan diterima;
13. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa:

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

Penjelasan.

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";
14. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Pemohon Peninjauan (semula Terbanding) sangat keberatan dan sangat tidak setuju dengan pendapat dan kesimpulan Majelis tersebut dengan alasan sebagai berikut:



- a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan sendiri SPT Masa PPN Masa Pajak September 2007 (normal) pada tanggal 10 Oktober 2007 dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor S-009557/PPN1107/WPJ.09/KP.1103/2007. Status pelaporan SPT Masa PPN Masa Pajak September 2007 (normal) tersebut adalah lebih bayar sebesar Rp3.272.366.110,00 dimana pada SPT Masa PPN masa pajak September 2007 (normal) tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengisi kolom kompensasi;
- b. Bahwa pada tanggal 19 November 2007, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan sendiri SPT Masa PPN Masa Pajak September 2007 (Pembetulan I) dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor S-011327/PPN1107/WPJ.09/KP.1103/2007 dengan status pelaporan lebih bayar sebesar Rp3.272.366.110,00, namun pada SPT Masa PPN Masa Pajak September 2007 (Pembetulan I) tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengisi kolom kompensasi atau restitusi;
- c. Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang KUP menyebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku";
- d. Bahwa dengan demikian SPT Masa PPN Masa Pajak September 2007 (Pembetulan 1) merupakan SPT Masa PPN yang tidak lengkap;
- e. Bahwa karena dalam SPT Masa PPN Masa Pajak September 2007 (Pembetulan I), Termohon Peninjauan Kembali tidak mengisi kolom restitusi atau kompensasi, maka SPT Masa PPN Masa Pajak September 2007 (Pembetulan I) tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai surat permohonan;
- f. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) PER-122/PJ/2006 meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) dengan mengajukan permohonan tersendiri melalui Surat Nomor Ref-49/VPI/XI/07 tanggal 29 November 2007 hal Permohonan Restitusi



Kelebihan PPN Bulan Mei 2007 sampai dengan September 2007 sebesar Rp3.272.364.110,00 alas nama PT. Vastex Prima Industries NPWP: 01.118.556.8.441.000 yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan Bukti Penerimaan Surat Pem:0037891441\dec\2007 tanggal 3 Desember 2007;

- g. Bahwa pada saat mengajukan permohonan restitusi melalui Surat Permohonan Nomor Ref-49NP1/XI/07 tanggal 29 November 2007 yang diterima Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 3 Desember 2007, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melengkapi seluruh dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) PER-122/PJ./2006. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya fakta Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24537/PP/M.XV/16/2011 tanggal 24 Oktober 2011 yang Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena dalam proses banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan bukti pendukung untuk sengketa banding SPT Masa PPN lebih bayar masa pajak Mei s.d Agustus 2007;
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PER-122/PJ./2006 jika surat permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dilengkapi seluruh bukti-bukti atau dokumen-dokumen maka saat diterimanya permohonan secara lengkap adalah 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima, sehingga atas surat permohonan restitusi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor Ref-49/VPI/XI/07 tanggal 29 November 2007 yang diterima Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 3 Desember 2007 baru dapat diperlakukan sebagai surat permohonan yang lengkap pada tanggal 2 Januari 2008;
- i. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP dan Pasal 5 ayat (1) PER-122/PJ./2006 jangka waktu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menerbitkan surat ketetapan pajak adalah 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap dari tanggal 2 Januari 2008, yaitu tanggal 1 Januari 2009;



- j. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka SKPLB PPN Masa Pajak September 2007 Nomor 00115/407/441/08 yang diterbitkan pada tanggal 24 Desember 2008 tidak menyalahi ketentuan formal penerbitan surat ketetapan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP dan Pasal 5 ayat (1) PER-122/PJ./2006 karena diterbitkan sebelum melampaui jangka waktu penerbitan surat ketetapan pajak;
- k. Dengan demikian telah jelas dan nyata-nyata bahwa putusan Majelis yang membatalkan SKPLB PPN masa pajak September 2007 Nomor 00115/407/07/441/08 tanggal 24 Desember 2008 karena tidak memenuhi ketentuan formal adalah suatu putusan yang tidak benar karena diambil tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 17B Undang-Undang KUP dan Pasal 5 ayat (1) PER-122/PJ./2006. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-34536/PP/M.XV/16/2011 tanggal 24 Oktober 2011 harus dibatalkan;
15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.34536/PP/M.XV/16/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tersebut harus dibatalkan;

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.34536/PP/M.XV/16/2011 tanggal 24 Oktober 2011 yang mengadili:

- Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak September 2007 Nomor 00115/407/07/441/08 tanggal 24 Desember 2008, atas nama PT. Vastex Prima Industries, NPWP 01.118.556.8-441.000, beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 7, Mekar Mulya, Bandung,

adalah tidak benar dan telah cacat hukum serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang membatalkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa September 2007 Nomor 00115/407/07/441/08 tanggal 24 Desember 2008 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.118.556.8-441.000, sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan butir A tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi penyelesaian perkara semata yang tidak dapat membatalkan putusan;
- b. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam Butir B tentang substansi yaitu penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa September 2007 Nomor 00115/407/07/441/08 tanggal 24 Desember 2008 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan Pemohon Peninjauan tidak dapat menggugurkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena penerbitan keputusan *a quo* telah melampaui tenggang waktu 12 (dua belas) bulan maka dengan demikian koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP);
- c. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, SH.,MH. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
Ttd/Is Sudaryono, SH.,MH.
Ttd/Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS.

Ketua Majelis,
Ttd/Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.

Panitera Pengganti,
Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 319/B/PK/PJK/2015

